

**DOKUMEN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**

**TAHUN 2021**



## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan professional. Dalam perjalannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktik KKN dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada instansi (unit-unit kerja) lainnya. Untuk itu perlu secara kongkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya **Pembangunan Zona Integritas**. Dalam rangka pembangunan Zona integritas, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

1. Menyelaraskan instrument Zona Integritas dengan instrument evaluasi Reformasi Birokrasi;
2. Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat.

Untuk itu perlu disusun pedoman pembangunan zona integritas pada Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014.

### **B. Dasar Hukum**

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

### **C. Maksud dan Tujuan**

1. Dokumen rencana kerja ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); dan
2. Tujuan penyusunan dokumen rencana kerja ini adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun zona integritas menuju WBK/WBBM dilingkungan Pengadilan Agama Wangi Wangi.

### **D. Pengertian Umum**

Dalam dokumen rencana kerja ini, yang dimaksud dengan:

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan beserta jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas layanan publik.
2. Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja atau instansi yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja.
3. Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja atau instansi yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja serta penguatan kualitas pelayan publik.
4. Instansi pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah
5. Unit kerja adalah unit/satuan kerja di Instansi Pemerintah, serendah-rendahnya eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan.

6. Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM.

## **BAB II**

### **RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS**

#### Perencanaan Pembangunan Zona Integritas

1. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah dengan deklarasi/pernyataan dari pimpinan yang didukung oleh jajaran suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas;
2. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh pimpinan beserta jajarannya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas. Penandatanganan dokumen Pakta Integritas dapat dilakukan secara masal/serentak.
3. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya dibidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

#### Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Program pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataaan Manajemen SDM, Penguanan SDM, Penguanan Pengawasan, Penguanan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayan Publik yang bersifat konkret.

Proses pemilihan Satuan Kerja yang berpotensi sebagai Zona Integritas dilakukan dengan membentuk kelompok kerja/tim untuk melakukan identifikasi terhadap satuan kerja tersebut. Setelah melakukan identifikasi, kelompok kerja/tim mengusulkan kepada

Kepala Satuan Kerja untuk ditetapkan sebagai usulan Satker berpredikat Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Selanjutnya dilakukan penilaian mandiri (self assessment) oleh Tim Penilai Internal (TPI). Setelah melakukan penilaian, TPI melaporkan kepada Sekretaris Mahkamah Agung tentang Satker yang akan diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit kerja berpredikat WBK/WBBM. Apabila satker yang diusulkan memenuhi syarat sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM, langkah selanjutnya adalah penetapan Sekretaris Mahkamah Agung sebagai Zona Integritas menuju WBK dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Zona Integritas menuju WBBM. Dalam penetapan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ditentukan dengan 2 (dua) komponen yang harus dibangun yakni komponen pengungkit dan komponen hasil.

Komponen Pengungkit meliputi 6 (enam) program bidang Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran aparatur Pengadilan Agama Wangi Wangi yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai komponen hasil.

### 3. Pembangunan Komponen Pengungkit

#### A. Manajemen Perubahan

Bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (*mind set*) serta budaya kerja (*culture set*) individu pada Pengadilan Agama Wangi Wangi yang dibangun menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas.

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan seluruh Hakim serta Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Pengadilan Agama Wangi Wangi yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

3. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Indikator

1. Penyusunan Tim Kerja: dilakukan melalui prosedur/mekanisme yang jelas dengan memperhatikan kompetensi, komitmen dan integritas pegawai;
2. Penyusunan Rencana Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pengadilan Agama Wangi Wangi dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Rencana Kerja harus memuat target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
  - b. Tersedianya mekanisme atau media yang mensosialisasikan Pembagunan ZI menuju WBK dan WBBM.
3. Pemantauan dan Evaluasi Pembagunan ZI menuju WBK dan WBBM: dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. Perlaksanaan kegiatan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM telah mengacu pada target yang direncanakan;
  - b. Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi.
  - c. Terlaksananya tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi.
4. Perubahan pola pikir dan Budaya Kerja: dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pimpinan menjadi role model dalam Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
  - b. Penetapan Agen Perubahan dalam Pembangunan ZI;
  - c. Pelaksanaan pelatihan budaya kerja dan pola pikir;
  - d. Keterlibatan seluruh pegawai dalam Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM.

## B. Penataan Tata Laksana

Indikator

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan utama:
  - a. Penyusunan SOP kegiatan utama mengacu pada kegiatan Pengadilan Agama Wangi Wangi;
  - b. Penerapan SOP

- c. Evaluasi/perbaikan SOP
- 2. E-office/e-government
  - a. Penelusuran Informasi Perkara berbasis sistem informasi
  - b. Penyusunan sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi
  - c. Penyusunan sistem kepegawaian berbasis sistem informasi
- 3. Keterbukaan Informasi Publik
  - a. Penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik;
  - b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik

Target

- 1. Penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintah di ZI menuju WBK dan WBBM;
- 2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan ZI menuju WBK dan WBBM.

## C. Penataan Sistem Manajemen SDM

Indikator

- 1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi
  - a. Menerapkan rencana kebutuhan pegawai yang mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja;
  - b. Menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai pada Pengadilan Agama Wangi Wangi.
- 2. Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi
  - a. Pengusulan kegiatan pengembangan profesi (diklat)
  - b. Monitoring dan evaluasi atas kegiatan pengembangan profesi.
- 3. Penetapan Kinerja Individu
  - a. Penerapan penetapan kinerja individu;
  - b. Penetapan kinerja individu sesuai dengan indicator kinerja setingkatnya di atasnya;

- c. Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan.
- 4. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik Hakim dan Kode Perilaku Pegawai Penerapan Aturan Disiplin/Kode Etik Hakim dan Kode Perilaku Pegawai
- 5. System Informasi Kepegawaian  
Pemutakhiran informasi kepegawaian dilakukan secara berkala.

Target

- 1. Meningkatkan ketiaatan terhadap pengelola SDM aparatur pada masing-masing ZI menuju WBK dan WBBM;
- 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing ZI menuju WBK dan WBBM
- 3. Meningkatkan disiplin SDM aparatur pada masing-masing ZI menuju WBK dan WBBM
- 4. Meningkatkan efektifitas manajemen SDM aparatur pada ZI menuju WBK dan WBBM;
- 5. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada ZI menuju WBK dan WBBM.

## D. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Indikator

- 1. Keterlibatan pimpinan
  - a. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan;
  - b. Pimpinan terlibat langsung dalam penyusunan penetapan kinerja;
  - c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala.
- 2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
  - a. Penyusunan dokumen perencanaan
  - b. Dokumen perencanaan berorientasi hasil
  - c. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
  - d. Penyusunan Laporan Kinerja
  - e. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.

Target

- 1. Meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Wangi Wangi
- 2. Meningkatkan akuntabilitas Instansi Pemerintah

## **E. Penguatan Pengawasan**

### Indikator

1. Pengendalian gratifikasi
  - a. Publik campaign tentang pengendalian gratifikasi
  - b. Implementasi pengendalian gratifikasi
2. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
  - a. Membangun lingkungan pengendalian di unit kerja
  - b. Melakukan penilaian resiko atas unit kerja terkait
  - c. Sosialisasi SPI ke pihak terkait
3. Pengaduan masyarakat
  - a. mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat
  - b. menindaklanjuti hasil pengaduan masyarakat
  - c. monitoring dan evaluasi hasil penanganan Pengaduan Masyarakat
  - d. menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan Pengaduan Masyarakat
4. *Whistle Blowing System*
  - a. Menerapkan *Whistle Blowing System*
  - b. Mengevaluasi penerapan *Whistle Blowing System*
  - c. Menindaklanjuti evaluasi penerapan *Whistle Blowing System*
5. Penanganan Benturan Kepentingan
  - a. Mengidentifikasi Benturan Kepentingan dalam tugas fungsi utama;
  - b. Mensosialisasikan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan
  - c. Mengimplementasikan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan
  - d. Mengevaluasi pelaksanaan penanganan Benturan Kepentingan;
  - e. Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan penanganan Benturan Kepentingan.

### Target

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara pada Pengadilan Agama Wangi Wangi;

2. Meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan Negara pada Pengadilan Agama Wangi Wangi;
3. Menerima, memeriksa serta memutus perkara sesuai dengan SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **F. Peningkatan Kualitas Pelayan Publik**

Indikator

1. Standar Pelayanan
  - a. Penyusunan standar pelayanan di unit kerja
  - b. Penyusunan SOP bagi standar pelayanan
  - c. Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
2. Budaya Pelayanan Prima
  - a. Melakukan sosialisasi berupa kode etik, estetika, *capacity building* dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima;
  - b. Memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
3. Penilaian Kepuasan terhadap pelayanan
  - a. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
  - b. Melakukan survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka
  - c. Melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.

Target

1. Meningkatkan kualitas pelayan publik (lebih cepat dan mudah)
2. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

## **RENCANA AKSI KOMPONEN HASIL**

Dalam pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada 2 (dua) sasaran yaitu:

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Sasaran ini diukur dengan menggunakan kriteria presentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (100%)

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Sasaran ini diukur melalui persepsi kualitas pelayanan dengan melakukan survei eksternal.

## **BAB III**

### **EVALUASI DAN PELAPORAN**

#### **A. EVALUASI**

Evaluasi atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan rencana kerja WBK/WBBM yang telah ditetapkan perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui efektifitas pedoman ini. Evaluasi di lingkungan Pengadilan Agama Wangi Wangi dilaksanakan oleh Sekretaris Mahkamah Agung dalam hal ini didelegasikan kepada Tim Penilai Internal (TPI) yang difasilitasi oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui penelaahan laporan-laporan.

#### **B. PELAPORAN**

Pelaporan perkembangan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Pengadilan Agama Wangi Wangi dilaksanakan secara berjenjang kepada Sekretaris Mahkamah Agung.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Demikian rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dibuat, diharapkan dapat menjadi acuan dalam implementasinya.

Ditetapkan di : Wangi Wangi



Pada Tanggal : 11 Februari 2021

Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi

Mashuri, S.Ag.,M.H

NIP. 197705032006041001

## **MEKANISME PENENTUAN TIM KERJA**

### **ZONA INTEGRITAS PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**

Untuk menentukan tim kerja dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadilan Agama Wangi Wangi Kelas II dilaksanakan dengan mekanisme atau prosedur sebagai berikut:

1. Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi.
2. Dalam hal penentuan personil dalam tim kerja tersebut dilakukan melalui rapat umum seluruh aparatur Pengadilan Agama Wangi Wangi Kelas II.
3. Untuk jabatan Penanggung Jawab secara *ex officio* dijabat oleh Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi.
4. Untuk jabatan Ketua Tim Kerja, secara *ex officio* langsung dijabat oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi.
5. Untuk jabatan Koordinator Teknikal, dijabat oleh Panitera Pengadilan Agama Wangi Wangi.
6. Untuk jabatan Koordinator Operasional Teknikal, dijabat oleh Sekretaris Pengadilan Agama Wangi Wangi.
7. Untuk penyusunan anggota Tim Unit Penilai Internal (TPI), Tim Unit Penggerak Integritas(UPI) dan Tim Unit Pembangunan Integritas (UPBI), ditetapkan berdasarkan usul dari peserta rapat yang diajukan secara tertulis, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap pertama setiap peserta rapat mengajukan secara tertulis 1 orang nama yang akan dicalonkan sebagai anggota pada Unit Penilai Internal (TPI), kemudian diranking nama-nama yang diajukan, dan yang akan dipilih menjadi anggota Unit Penilai Internal (TPI) adalah suara terbanyak yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
  - b. Setelah tahap pertama terpilih, lalu dilanjutkan pada tahap kedua untuk kembali mengajukan nama yang akan dicalonkan menduduki anggota Tim Penggerak Integritas. (UPI) masing-masing 1 orang calon, dengan ketentuan tidak boleh lagi mengajukan nama calon yang sudah terpilih pada tahap pertama. Kemudian diranking nama-nama yang diajukan, dan yang akan dipilih menjadi anggota Tim Penggerak Integritas (UPI) adalah suara terbanyak yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
  - c. Setelah tahap kedua terpilih, lalu dilanjutkan pada tahap ketiga untuk kembali

mengajukan nama-nama yang akan dicalonkan menduduki anggota Tim Pembangunan Integritas (UPBI) masing-masing 1 orang calon, dengan ketentuan tidak boleh lagi mengajukan nama calon yang sudah terpilih pada tahap pertama dan tahap kedua. Kemudian dirangking nama-nama yang diajukan, dan yang akan dipilih menjadi anggota Tim Pembangunan Integritas (UPBI) adalah suara terbanyak yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

- d. Peserta yang mengajukan nama-nama calon tidak dapat mengajukan namanya sendiri untuk dicalonkan sebagai anggota tim. Usulan yang disampaikan secara tertulis oleh peserta rapat, langsung dibuka di hadapan peserta rapat dan dihitung secara terbuka.
- 8. Setelah selesai disusun anggota tim tersebut, lalu dibacakan di depan rapat, dan peserta rapat berhak mengajukan sanggahan apabila ternyata ada kesalahan dalam perhitungan.
- 9. Apabila peserta rapat telah setuju dengan hasil pemilihan tersebut, rapat ditutup dan Surat Keputusan Tim Kerja dimaksud akan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi maksimal 7 (tujuh) hari kerja.



**DOKUMEN PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS**  
**PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**

No	Target Prioritas
1	Pembentukan Tim Zona Integritas
2	Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM
3	Sosialisasi Program Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
4	Penguatan komitmen pembangunan Zona Integritas
5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas melalui pemantauan kegiatan strategis Pengadilan Agama Wangi Wangi, tindak lanjut hasil assessment internal maupun eksternal SAPM serta penerapan standar pelayanan publik
6	Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan SDM
7	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi SOP
8	Peningkatan Disiplin dan Profesionalisme pegawai
9	Menyusun kegiatan dan penganggaran kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat
10	Peningkatan akuntabilitas kinerja
11	Pelaksanaan pengawasan internal melalui Sistem Pengendalian Intern
12	Peningkatan kepatuhan pengelolaan Keuangan Negara melalui laporan keuangan
13	Menetapkan Agen perubahan
14	Meningkatkan partisipasi pegawai agar terlibat dalam Program Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
15	Pelaporan kegiatan Tim ZI

